

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK: (I) MENGIKUTI KETENTUAN POJK 15/2020 DAN (II) PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA/

PROPOSAL OF AMENDMENT TO ARTICLES OF ASSOCIATION OF PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK: (I) TO COMPLY WITH PROVISION OF FSA REGULATION 15/2020 AND (II) TO ADD BUSINESS ACTIVITY

No	Anggaran Dasar Saat ini/Existing Articles of Association	Usulan Perubahan/ Proposal of Amendment	Pasal Rujukan dalam POJK 15/2020 & Keterangan/ Reference Article in FSA Regulation 15/2020 & Explanation
1	<p>Pasal 3 ayat (2) huruf (B)/ Article 3 paragraph (2) letter (B) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha <i>Purposes and Objectives as well as Business Activities</i></p> <p>B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:/ <i>Supporting business activities that support the abovementioned primary business activities are as follows:</i></p> <p>i. menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;/ <i>to organize transportation through motorized transportation for general goods and special goods as well as transportation through pipeline to ensure the continuity of delivery of industrial products to the consumers;</i></p> <p>ii. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;/ <i>self-owned or leased real estate that includes business to provide service to the othe parties utilizing the assets owned by</i></p>	<p>Pasal 3 ayat (2) huruf (B)/ Article 3 paragraph (2) letter (B) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha/ <i>Purposes and Objectives as well as Business Activities</i></p> <p>B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:/ <i>Supporting business activities that support the abovementioned primary business activities are as follows:</i></p> <p>i. menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;/ <i>to organize transportation through motorized transportation for general goods and special goods as well as transportation through pipeline to ensure the continuity of delivery of industrial products to the consumers;</i></p> <p>ii. <u>melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;</u> <u>to conduct activities of loading-unloading as well as loading-unloading of ships;</u></p> <p>iii. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang</p>	

	<p><i>the Company in the industry sector, including land lease service, maintenance servie and other services related to the petrochemical industry;</i></p> <p>iii. melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial; dan/ <i>to conduct temporary warehousing and storage activities related to the petrochemical industry production prior to its delivery to the final destination for commercial purposes; and</i></p> <p>iv. kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku./ <i>other business activities in petrochemical industry field that supporting the Company's main business activities in accordance with the prevailing regulation.</i></p>	<p>industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;/ <i>self-owned or leased real estate that includes business to provide service to the othe parties utilizing the assets owned by the Company in the industry sector, including land lease service, maintenance servie and other services related to the petrochemical industry;</i></p> <p>iv. melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial; dan/ <i>to conduct temporary warehousing and storage activities related to the petrochemical industry production prior to its delivery to the final destination for commercial purposes; and</i></p> <p>v. kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku./ <i>other business activities in petrochemical industry field that supporting the Company's main business activities in accordance with the prevailing regulation.</i></p>	
2	<p>Pasal 9 ayat (9)/ Article 9 paragraph (9) Pemindahan Hak atas Saham/ Tranfer of Rights to Shares</p> <p>Pemegang Saham yang meminta untuk menyelenggarakan RUPS, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan./ <i>The Shareholder who request to hold a GMS, shall not transfer its shares ownership within a period at least 6 (six) months as of GMS, if the request for holding a GMS is fulfilled by the Board of Directors or Board of Commissioners or determined by the court.</i></p>	<p>Pasal 9 ayat (9)/ Article 9 paragraph (9) Pemindahan Hak atas Saham/ Tranfer of Rights to Shares</p> <p>Pemegang Saham yang meminta untuk menyelenggarakan RUPS, <u>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) butir (1) huruf (a),</u> wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak <u>pengumuman</u> RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan./ <i>The Shareholder who request to hold a GMS, <u>as referred to in Article 10 paragraph (8) point (1) letter (a),</u> shall not transfer its shares ownership within at least 6 (six) months as of <u>the announcement of</u> GMS, if the request for holding a GMS is fulfilled by the Board of Directors or Board of Commissioners or determined by the court.</i></p>	<p>Pasal 8/ Article 8</p>

<p>3</p>	<p>Pasal 10 ayat (2)/ Article 10 paragraph (2) Rapat Umum Pemegang Saham/ General Meeting of Shareholders</p> <p>RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir./ <i>The Annual GMS shall be held within a period no later than 6 (six) months after the closing of book year.</i></p>	<p>Pasal 10 ayat (2)/ Article 10 paragraph (2) Rapat Umum Pemegang Saham/ General Meeting of Shareholders</p> <p>RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir <u>atau jangka waktu lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK, apabila kondisi tertentu terjadi./</u> <i>The Annual GMS shall be held within a period no later than 6 (six) months after the closing of book year <u>or other period as determined by FSA, if any specific condition occurred.</u></i></p>	<p>Pasal 2 ayat (2) & (3)/ Article 2 paragraph (2) & (3)</p>
<p>4</p>	<p>Pasal 10 ayat (5)/ Article 10 paragraph (5) Rapat Umum Pemegang Saham/ General Meeting of Shareholders</p> <p>Direksi menyelenggarakan RUPS dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini, dan atas permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya./ <i>The Board of Directors shall hold GMS and other GMS or at the request of the Company's Board of Commissioners or at the request of Shareholders with regard to the provisions in paragraph 8 of this Article, and at the request of GMS by the Board of Commissioners shall be submitted to the Board of Directors by registered mail with the reasons thereof.</i></p>	<p>Pasal 10 ayat (5)/ Article 10 paragraph (5) Rapat Umum Pemegang Saham/ General Meeting of Shareholders</p> <p>Direksi <u>dapat</u> menyelenggarakan RUPS dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini, dan atas permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat./ <i>The Board of Directors <u>may</u> hold GMS and other GMS or at the request of the Company's Board of Commissioners or at the request of Shareholders with regard to the provisions in paragraph 8 of this Article, and at the request of GMS by the Board of Commissioners shall be submitted to the Board of Directors by registered mail with the reasons thereof.</i></p>	
<p>5</p>	<p>Pasal 10 ayat (8)/ Article 10 paragraph (8) Rapat Umum Pemegang Saham/ General Meeting of Shareholders</p> <p>Permintaan Penyelenggaran RUPS oleh Pemegang Saham:/ <i>Request for holding a GMS by the Shareholders:</i> (1) 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah</p>	<p>Pasal 10 ayat (8)/ Article 10 paragraph (8) Rapat Umum Pemegang Saham/ General Meeting of Shareholders</p> <p>Permintaan Penyelenggaran RUPS <u>oleh Pemegang Saham:/ Request for holding a GMS by the Shareholders:</u> (1) <u>Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:/ </u></p>	<p>Pasal 3 ayat (1) huruf (b)/</p>

<p>seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS./ <i>1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) or more than total shares with voting rights, may request to hold a GMS.</i></p> <p>(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya./ <i>The request for holding a GMS as referred to in item (1) of this paragraph shall be submitted to the Board of Directors by registered mail together with the reasons thereof.</i></p> <p>(3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:/ <i>The request for holding a GMS as referred to in item (1) shall:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan dengan itikad baik;/ <i>be made in good faith;</i> mempertimbangkan kepentingan Perseroan;/ <i>considering of Company's interest;</i> merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;/ <i>constitute the request that requires the resolutions of GMS;</i> disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan/ <i>be accompanied with reason and material related to the matter that need to be resolved in GMS; and</i> 	<p><u><i>The holding a GMS by the Shareholders may be conducted upon the request of:</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; <u><i>atau/ 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) or more than total shares with voting rights, may request to hold a GMS; or</i></u> <u><i>Dewan Komisaris./ Board of Commissioners.</i></u> <p>(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. <u><i>Surat tercatat yang disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf (a) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris./</i></u> <i>The request for holding a GMS as referred to in item (1) of this paragraph shall be submitted to the Board of Directors by registered mail together with the reasons thereof. <u>The registered mail that submitted by the Shareholders as referred to in item (1) letter (a) of this paragraph shall be forwarded to the Board of Commissioners.</u></i></p> <p>(3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:/ <i>The request for holding a GMS as referred to in item (1) shall:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan dengan itikad baik;/ <i>be made in good faith;</i> mempertimbangkan kepentingan Perseroan;/ <i>considering of Company's interest;</i> merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;/ <i>constitute the request that requires the resolutions of GMS;</i> disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan/ <i>be accompanied with reason and material related to the matter that need to be resolved in GMS; and</i> 	<p>Article 3 paragraph (1) letter (b)</p> <p>Pasal 3 ayat (2) & (3)/ Article 3 paragraph (2) & (3)</p>
---	--	---

<p>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan./ <i>not contrary to the laws and regulations as well as the Company's Articles of Association.</i></p> <p>(4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi./ <i>The Board of Directors shall make an announcement of the GMS to the Shareholders within a period no later than 15 (fifteen) days as of the receipt date of request for holding a GMS as referred to in item (1) by the Board of Directors.</i></p>	<p>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan./ <i>not contrary to the laws and regulations as well as the Company's Articles of Association.</i></p> <p>(4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu—paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, diterima Direksi./ <i>The Board of Directors shall make an announcement of the GMS to the Shareholders within no later than 15 (fifteen) days as of the receipt date of request for holding a GMS as referred to in item (1) by the Board of Directors.</i></p> <p>(5) <u>Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini atas usulan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf (a) atau atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf (b), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: /</u> <i>In the event that the Board of Directors does not make the announcement of the GMS as referred to in item (4) of this paragraph on the proposal of the Shareholders as referred to in item (1) letter (a) or on the proposal of the Board of Commissioners as referred to in item (1) letter (b), within a period no later than 15 (fifteen) days commencing from the receipt date of request for the holding a GMS by the Board of Directors, the Board of Directors shall announce: /</i></p> <p>a. <u>Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan /</u> <i>There is a request for holding a GMS from the Shareholders or the Board of Commissioners which has not been held; and</i></p> <p>b. <u>Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. /</u> <i>The reason for not holding a GMS.</i></p>	<p>Pasal 5 ayat (1) dan 9 ayat (1)/ <i>Article 5 paragraph (1) and 9 paragraph (1)</i></p>
--	---	--

<p>(5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris./ <i>In the event that the Board of Directors fails to make an announcement of GMS as referred to in item (4) of this paragraph, the Shareholder may re-submit the request for holding a GMS to the Board of Commissioners.</i></p>	<p>(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini <u>atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, maka:/</u> <i>If the Board of Directors fails to make an announcement of GMS as referred to in item (5) of this paragraph <u>or within 15 (fifteen) days has been exceeded, then:</u></i></p> <p>a. <u>Apabila permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh Pemegang Saham,</u> Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris; <u>atau/</u> <i>If the request for holding a GMS is submitted by the Shareholders, the Shareholders may re-submit the request for holding a GMS to the Board of Commissioners; <u>or</u></i></p> <p>b. <u>Apabila permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS./</u> <i>If the request for holding a GMS is submitted by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners may hold a GMS by itself.</i></p>	<p>Pasal 5 ayat (2) dan 9 ayat (2) / <i>Article 5 paragraph (2) and 9 paragraph (2)</i></p>
<p>(6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris./ <i>The Board of Commissioners shall make announcement of GMS to the shareholder within a period no later than 15 (fifteen) days as of the receipt date of the request for holding a GMS as referred to in item (5) of this paragraph by the Board of Commissioners.</i></p>	<p>(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak:/ <i>The Board of Commissioners shall make announcement of GMS to the Shareholder within a period no later than 15 (fifteen) days as of:</i></p> <p>a. <u>Apabila permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh Pemegang Saham,</u> tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) <u>huruf (a)</u> ayat ini diterima Dewan Komisaris; <u>atau/</u> <i>If the request for holding a GMS is submitted by the Shareholders, the receipt date of the request for holding a GMS as referred to in item (6) <u>letter (a)</u> of this paragraph by the Board of Commissioners; <u>or</u></i></p> <p>b. <u>Apabila permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh Dewan Komisaris, tanggal pengumuman Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini atau</u></p>	<p>Pasal 9 ayat (3)/ <i>Article 9 paragraph (3)</i></p>

<p>(7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:/</p> <p><i>In the event that the Board of Directors or Board of Commissioners fails to make announcement of GMS within the term as referred to in items (4) and (6) hereof, the Board of Directors or the Board of Commissioners shall announce that:</i></p> <p>a.terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan/ <i>there is a request for holding a GMS from the Shareholder as referred to in item (1) of this paragraph; and</i></p> <p>b.alasan tidak diselenggarakannya RUPS./ <i>the reason for not holding a GMS.</i></p> <p>(8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6) ayat ini./</p> <p><i>The announcement as referred to in item (7) hereof shall be made within a period no later than 15 (fifteen) days as of the</i></p>	<p><u>terlampauinya jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini./</u> <u><i>If the request for holding a GMS is submitted by the Board of Commissioners, the announcement date of the Board of Directors as referred to in item (5) of this paragraph or exceeding the period of 15 (fifteen) days as referred to in item (6) of this paragraph.</i></u></p> <p>(8) Dalam hal <u>Direksi atau</u> Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS, <u>sebagaimana dimaksud dalam butir (7) huruf (a),</u> dalam jangka waktu <u>sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6) ayat ini</u> paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, <u>Direksi atau</u> Dewan Komisaris wajib mengumumkan:/</p> <p><i>In the event that the Board of Directors or Board of Commissioners fails to make an announcement of GMS, <u>as referred to in item (7) letter (a), within the term as referred to in items (4) and (6) hereof a period no later than 15 (fifteen) days commencing from the receipt date of request for holding a GMS by the Board of Commissioners, the Board of Directors or</u> the Board of Commissioners shall announce that:</i></p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan/ <i>there is a request for holding a GMS from the Shareholder as referred to in item (1) of this paragraph; and</i></p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS./ <i>the reason for not holding a GMS.</i></p> <p><u>Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6) ayat ini./</u> <u><i>The announcement as referred to in item (7) hereof shall be made within not later than 15 (fifteen) days as of the receipt</i></u></p>	<p>Pasal 6 ayat (1)/ <i>Article 6 paragraph (1)</i></p> <p>Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman diatur dalam satu bab tersendiri dalam Anggaran</p>
---	--	---

<p><i>receipt date of request for holding a GMS from the Shareholder as referred to in items (4) and (6) of this paragraph.</i></p> <p>(9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:/ <i>The announcement as referred to in item (7) of this paragraph shall be made at least through:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;/ <i>1 (one) Indonesian daily newspaper circulated nationally;</i> b. situs web Bursa Efek;/ <i>website of Stock Exchange;</i> c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris./ <i>Company's website, in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.</i> <p>(10) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia./ <i>The announcement using the foreign language as referred to in item (9) letter c of this paragraph shall contain the same information as the information in the announcement using Indonesian.</i></p> <p>(11) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia./ <i>In the event that there is different interpretation of information announced in foreign language and those announced in Indonesian as referred to in item (10) of this paragraph, the information used as reference shall be the information in Indonesian.</i></p>	<p><i>date of request for holding a GMS from the Shareholder as referred to in items (4) and (6) of this paragraph.</i> <i>Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:/</i> <i>The announcement as referred to in item (7) hereof shall be made at least through:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;/ <i>1 (one) Indonesian daily newspaper circulated nationally;</i> b. situs web Bursa Efek;/ <i>website of Stock Exchange;</i> c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris./ <i>Company's website, in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.</i> <p><i>Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.</i> <i>Announcement using the foreign language as referred to in item (9) letter c hereof shall contain the information same as the information in the announcement using Indonesian.</i></p> <p><i>Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.</i> <i>In the event that there is different interpretation of information announced in foreign language and those announced in Indonesian as referred to in item (10) of this paragraph, the information used as reference shall be the information in Indonesian.</i></p>	<p>Dasar./ Announcement Media and Announcement Language shall be stipulated in one chapter in Articles of Association</p>
--	--	--

<p>(12) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman./ <i>The evidence of announcement as referred to in item (9) letter a of this paragraph together with the copy of request letter for holding a GMS as referred to in item (2) of this paragraph shall be submitted to FSA no later than 2 (two) business days after the announcement.</i></p> <p>(13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS./ <i>In the event that the Board Commissioners fails to make announcement of GMS as referred to in item (6) of this paragraph, the Shareholders as referred to in item (1) of this paragraph may submit the request for holding a GMS to the chairman of district court in its legal area that includes the Company's domicile to determine the issue of permit to hold GMS.</i></p> <p>(14) Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:/ <i>The Shareholder that already obtained the court's decision to hold GMS as referred to in item (13) of this paragraph shall:</i></p> <p>a. melakukan pengumuman dan pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, serta pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal./</p>	<p>Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. <i>The evidence of announcement as referred to in item (9) letter a of this paragraph together with the copy of request letter for holding a GMS as referred to in item (2) of this paragraph shall be submitted to FSA no later than 2 (two) business days after the announcement.</i></p> <p>(9) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (8) ayat ini <u>atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui</u>, Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS <u>sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf (a)</u>. <i>In the event that the Board Commissioners fails to make announcement of GMS as referred to in item (8) hereof <u>or the period of 15 (fifteen) years has been exceeded</u>, the Shareholders <u>as referred to in item (1) hereof</u> may submit the request for holding a GMS to the chairman of district court which its legal area including the Company's domicile to determine the issue of permit to hold GMS, <u>as referred to in item (1) letter (a)</u>.</i></p> <p>(10) Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud <u>dalam butir (9) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS pada butir (13) ayat ini wajib:</u> <i>The Shareholder that already obtained the court's decision to hold GMS as referred to in item (9) of this paragraph <u>shall conduct the GMS.</u></i></p> <p>a. melakukan pengumuman dan pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, serta pengumuman ringkasan</p>	<p>Pasal 6 ayat (2) / Article 6 paragraph (2)</p> <p>Pasal 7 / Article 7</p>
---	---	--

<p><i>make an announcement and notice to hold GMS as well as announcement on summary of minutes of GMS, for GMS that held according to the Regulation in the field of Capital Market.</i></p> <p>b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal./</p> <p><i>make a notification on holding a GMS and submit the evidence of announcement, evidence of notice, minutes of GMS and evidence of announcement on summary of minutes of GMS for GMS that held to FSA according to the Regulation in the field of Capital Market.</i></p> <p>c. melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan salinan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakannya RUPS tersebut./</p> <p><i>attach the document containing the name of Shareholders as well as the number of its shares ownership in the Company that already obtained the court's decision to hold GMS and the copy of court's decision in the notification as referred to in letter b to the relevant FSA to hold GMS.</i></p> <p>(15) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (9)./</p> <p><i>The Shareholder as referred to in item (1) of this paragraph shall not transfer its shares ownership as determined in Article 8 paragraph (9).</i></p>	<p><i>risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal./</i></p> <p><i>make an announcement and notice to hold GMS as well as announcement on summary of minutes of GMS, for GMS that held according to the Regulation in the field of Capital Market.</i></p> <p>b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal./</p> <p><i>make a notification on holding a GMS and submit the evidence of announcement, evidence of notice, minutes of GMS and evidence of announcement on summary of minutes of GMS for GMS that held to FSA according to the Regulation in the field of Capital Market.</i></p> <p>c. melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan salinan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakannya RUPS tersebut./</p> <p><i>attach the document containing the name of Shareholders as well as the number of its shares ownership in the Company that already obtained the court's decision to hold GMS and the copy of court's decision in the notification as referred to in letter b to the relevant FSA to hold GMS.</i></p> <p>(11) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) <u>huruf (a)</u> ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal <u>9</u> ayat (9)./</p> <p><i>The Shareholder as referred to in item (1) <u>letter (a)</u> of this paragraph shall not transfer its shares ownership as determined in Article <u>9</u> paragraph (9).</i></p>	<p>Pasal 8/ Article 8</p>
--	---	-------------------------------

		<p>(12)<u>Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (4), Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (10) wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK di bidang Pasar Modal./</u> <i>The procedure to hold GMS which conducted by the Board of Directors as referred to in item (4), the Board of Commissioners as referred to in item (7) and the Shareholders as referred to in item (1) shall be conducted in accordance with the procedure to conduct GMS as stipulated in FSA Regulation in the field of Capital Market.</i></p> <p>(13)<u>Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (12), dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:/</u> <i>Other than to fulfill the procedure of GMS as referred to in item (12), in the notification of GMS' agenda shall also contain the information as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham dan nama Pemegang Saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan Pemegang Saham;/</u> <i>explanation that the GMS is held based on the request of the Shareholders and the name of the Shareholder who proposed as well as the amount of ownership of their shares in the Company, if the Board of Directors or the Board of Commissioners conducts the GMS at the request of the Shareholders; /</i> b. <u>menyampaikan nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan Pemegang Saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau/</u> <i>submit the name of the Shareholders as well as the</i> 	<p>Pasal 10 ayat (10)/ Article 10 paragraph (10)</p> <p>Pasal 10 ayat (2)/ Article 10 paragraph (2)</p>
--	--	--	---

		<p><u>number of their shares ownership in the Company and the decision of the chairman of the district court regarding to the granting of permit to conduct the GMS, if the GMS is held by the Shareholders in accordance with the decision of the chairman of the district court to hold the GMS; or</u></p> <p>c. <u>penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya./ explanation that the Board of Directors does not hold the GMS at the request of the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners conducts the proposed GMS itself.</u></p>	
6	<p>Pasal 11 ayat (3)/ Article 11 paragraph (3) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:/ <i>The place for the holding a GMS as referred to in paragraph 2 shall be at:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat kedudukan Perseroan;/ <i>the Company's domicile;</i> b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;/ <i>the place where the Company conducts its main business activities;</i> c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau/ <i>the provincial capital at which the Company's domiciled or the place of the Company's main business activities; or</i> d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan./ <i>province of the Stock Exchange is domiciled where the Company's shares are listed.</i> 	<p>Pasal 11 ayat (3)/ Article 11 paragraph (3) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:/ <i>The place for the holding a GMS as referred to in paragraph 2 shall be at:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat kedudukan Perseroan;/ <i>the Company's domicile</i> b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;/ <i>the place where the Company conducts its main business activities;</i> c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau/ <i>the provincial capital at which the Company's domiciled or the place of the Company's main business activities; or</i> d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan./ <i>province of the Stock Exchange is domiciled where the Company's shares are listed.</i> 	

		<p><u>Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal./</u></p> <p><u><i>In addition to the holding a GMS as mentioned above, the Company may conduct the GMS electronically by using the e-GMS provided by the e-GMS Provider or the system provided by the Company, with regard to the prevailing laws and regulations in the field of Capital Market.</i></u></p>	
7	<p>Pasal 11 ayat (5)/ Article 11 paragraph (5) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ <i>Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</i></p> <p>Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (14)./ <i>The provision in paragraph 4 of this Article shall mutatis mutandis apply to the notification on holding a GMS by the shareholder who already obtained the court's decision to hold GMS as referred to in Article 10 paragraph 9 item (14).</i></p>	<p>Pasal 11 ayat (5)/ Article 11 paragraph (5) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ <i>Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</i></p> <p>Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh <u>Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (4), Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (7) atau</u> Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10)./ <i>The provision in paragraph 4 in this Article shall mutatis mutandis apply to the notification on holding a GMS by the <u>Board of Directors as referred to in Article 10 paragraph 8 item (4), the Board of Commissioners as referred to in Article 10 paragraph 8 item (7) or the Shareholder who already obtained the court's decision to hold GMS as referred to in Article 10 paragraph (8) item (10).</u></i></p>	<p>Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (4), 9 ayat (4) dan Pasal 7/ <i>Article 4 paragraph (2), 5 paragraph (4), 9 paragraph (4), and Article 7</i></p>
8	<p>Pasal 11 ayat (6)/ Article 11 paragraph (6) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ <i>Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</i></p>	<p>Pasal 11 ayat (6)/ Article 11 paragraph (6) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ <i>Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</i></p>	

<p>Pengumuman RUPS:/ <i>Announcement of GMS:</i></p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan./ <i>The Company shall make an announcement of GMS to the Shareholder no later than 14 (fourteen) days before the notice of GMS, by not counting the announcement date and notice date.</i></p> <p>(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:/ <i>The announcement of GMS as referred to in item (1) of this paragraph shall at least contain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;/ <i>provision of shareholders that is entitled to attend in GMS;</i> b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;/ <i>provision of shareholders that is entitled to propose the meeting agenda;</i> c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan/ <i>implementation date of GMS; and</i> d. tanggal pemanggilan RUPS./ <i>notice date of GMS.</i> <p>(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham./ <i>In the event GMS is held at the shareholder's request as referred to in Article 10 paragraph (9), other than to contain any matters as referred to in item (2) of this paragraph, the announcement of GMS as referred to in item (1) of this paragraph shall contain the information that the Company is</i></p>	<p>Pengumuman RUPS:/ <i>Announcement of GMS:</i></p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan./ <i>The Company shall make an announcement of GMS to the Shareholder no later than 14 (fourteen) days before the notice of GMS, by not counting the announcement date and notice date.</i></p> <p>(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:/ <i>The announcement of GMS as referred to in item (1) of this paragraph shall at least contain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;/ <i>provision of Shareholders that is entitled to attend in GMS;</i> b. ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;/ <i>provision of Shareholders that is entitled to propose the meeting agenda;</i> c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan/ <i>implementation date of GMS; and</i> d. tanggal pemanggilan RUPS./ <i>notice date of GMS.</i> <p>(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham <u>atau Dewan Komisaris</u> sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 10 ayat (8) butir (1)</u>, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang Saham <u>atau Dewan Komisaris</u>./ <i>In the event GMS is held at the Shareholder's <u>or Board of Commissioners'</u> request as referred to in <u>Article 10 paragraph 8 item (1)</u>, other than to contain any matters as referred to in item (2) of this paragraph, the announcement of GMS as</i></p>	<p>Pasal 14 ayat (3)/ <i>Article 14 paragraph (3)</i></p>
--	---	---

<p><i>holding a GMS due to there is a request from the shareholder.</i></p> <p>(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui: <i>The announcement of GMS to shareholder as referred to in item (1) of this paragraph, shall at least through:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional; <i>1 (one) Indonesian daily newspaper circulated nationally;</i> b. situs web Bursa Efek; dan/ <i>website of Stock Exchange; and</i> c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. <i>Company's website, in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.</i> <p>(5) Pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. <i>The announcement of GMS that using the foreign language as referred to in item (4) letter (c) of this paragraph, shall contain the same information as the information in the announcement of GMS that using Indonesian language.</i></p> <p>(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. <i>In the event there is different interpretation of information announced in foreign language and those announced in Indonesian as referred to in item (5) of this paragraph, the information used as reference shall be the information in Indonesian language.</i></p>	<p><i>referred to in item (1) of this paragraph shall contain the information that the Company is holding a GMS due to there is a request from the Shareholder <u>or Board of Commissioners.</u></i></p> <p>(4) <u>Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) butir (2) dan (3), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</u> <i>If GMS is the GMS that only attended by Independent Shareholders, other than information as referred to in Article 11 paragraph (6) items (2) and (3), in the announcement of GMS shall also contain information as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan/</u> <i>The next RUPS planned to be held if the required quorum of Independent Shareholders is not obtained in the first RUPS; and</i> b. <u>pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.</u> <i>statement regarding the decision quorum that required in each meeting.</i> <p>(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui: <i>The announcement of GMS to shareholder as referred to in item (1) hereof shall at least through:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional; 1 (one) Indonesian daily newspaper circulated nationally; b. situs web Bursa Efek; dan/ website of Stock Exchange; and c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris; Company's website, in Indonesian and foreign language. 	<p>Pasal 15/ Article 15</p>
---	---	---------------------------------

<p>(7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS./ <i>The evidence of announcement of GMS as referred to in item (4) letter a hereof shall be submitted to FSA within not later than 2 (two) business days after the announcement of GMS.</i></p> <p>(8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (2)./ <i>In the event of GMS is held at the shareholder's request, the submission of evidence of announcement of GMS as referred to in item (7) of this paragraph shall also be accompanied by the copy of request letter for holding a GMS as referred to in Article 10 paragraph 9 item (2).</i></p> <p>(9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal./ <i>The announcement and notice to GMS, to resolve any matters that having a conflict of interest, shall be made by complying with the regulation of Capital Market.</i></p>	<p>(5) Pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia./ <i>The announcement of GMS that using the foreign language as referred to in item (4) letter (c) of this paragraph, shall contain the same information as the information in the announcement of GMS that using Indonesian language.</i></p> <p>(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia./ <i>In the event there is different interpretation of information announced in foreign language and those announced in Indonesian as referred to in item (5) of this paragraph, the information used as reference shall be the information in Indonesian language.</i></p> <p>(7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS./ <i>The evidence of announcement of GMS as referred to in item (4) letter a hereof shall be submitted to FSA within not later than 2 (two) business days after the announcement of GMS.</i></p> <p>(8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (2)./ <i>In the event of GMS is held at the shareholder's request, the submission of evidence of announcement of GMS as referred to in item (7) of this paragraph shall also be accompanied by the copy of request letter for holding a GMS as referred to in Article 10 paragraph 9 item (2).</i></p> <p>(9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan</p>	
--	---	--

		<p>hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal./ The announcement and notice to GMS, to resolve any matters that having a conflict of interest, shall be made by complying with the regulation of Capital Market.</p>	
9	<p>Pasal 11 ayat (7)/ Article 11 paragraph (7) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Ketentuan ayat 6 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) butir (14)./ <i>The provisions in paragraph 6 of this Article shall mutatis mutandis apply for the announcement to hold GMS by the Shareholders that already obtained the court's decision to hold GMS as referred to in Article 10 paragraph (9) item (14).</i></p>	<p>Pasal 11 ayat (7)/ Article 11 paragraph (7) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Ketentuan ayat 6 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) butir (10)./ <i>The provisions in paragraph 6 in this Article shall mutatis mutandis apply for the announcement to hold GMS by the Shareholders that already obtained the court's decision to hold GMS as referred to in Article 10 paragraph (8) item (10).</i></p>	
10	<p>Pasal 11 ayat (8)/ Article 11 paragraph (8) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Usulan Mata Acara Rapat:/ <i>Proposal on Meeting Agenda:</i></p> <p>(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS./ <i>The Shareholder may propose the meeting agenda in writing to the Board of Directors no later than 7 (seven) days before the notice to GMS.</i></p> <p>(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu)</p>	<p>Pasal 11 ayat (8)/ Article 11 paragraph (8) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Usulan Mata Acara Rapat:/ <i>Proposal on Meeting Agenda:</i></p> <p>(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS./ <i>The Shareholder may propose the meeting agenda in writing to the Board of Directors no later than 7 (seven) days before the notice to GMS.</i></p> <p>(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu)</p>	

<p>pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara./</p> <p><i>The Shareholder who is able to propose the meeting agenda as referred to in item (1) of this paragraph shall be 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one twentieth) or more than total shares with voting right.</i></p> <p>(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:/ <i>The proposal on meeting agenda as referred to in item (1) hereof shall:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan dengan itikad baik;/ <i>be made in good faith;</i> b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;/ <i>consider the Company's interest;</i> c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan/ <i>submit the reason and material of proposal of meeting agenda; and</i> d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan./ <i>does not contradict with statutory.</i> <p>(4) Usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS./ <i>The proposal on meeting agenda from the Shareholder as referred to in item (1) of this paragraph shall constitute the agenda that requiring GMS' resolution.</i></p> <p>(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang</p>	<p>Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara./</p> <p><i>The Shareholder who is able to propose the meeting agenda as referred to in item (1) of this paragraph shall be 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one twentieth) or more than total shares with voting right.</i></p> <p>(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:/ <i>The proposal on meeting agenda as referred to in item (1) hereof shall:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan dengan itikad baik;/ <i>be made in good faith;</i> b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;/ <i>consider the Company's interest;</i> c. <u>merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;/ <i>is an agenda that requires a GMS' resolutions;</i></u> d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan/ <i>submit the reason and material of proposal of meeting agenda; and</i> e. tidak bertentangan dengan <u>ketentuan</u> peraturan perundang-undangan <u>dan Anggaran Dasar</u>./ <i>does not contradict with statutory provisions and the Articles of Association.</i> <p>(4) Usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS./ <i>The proposal on meeting agenda from the Shareholder as referred to in item (1) of this paragraph shall constitute the agenda that requiring GMS' resolution.</i></p> <p>(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, <u>sepanjang usulan mata acara</u></p>	<p>Pasal 16 ayat (3)/ Article 16 paragraph (3)</p> <p>Pasal 16 ayat (4)/ Article 16 paragraph (4)</p>
---	--	---

	<p>dimuat dalam pemanggilan./ <i>The Company shall announce the meeting agenda from the Shareholders as referred to in items (1) to (4) of this paragraph in the meeting agenda that contained in the notice.</i></p>	<p><u>rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini./</u> <i>The Company shall announce the meeting agenda from the Shareholders as referred to in items (1) to (4) of this paragraph in the meeting agenda that contained in the notice, <u>as long as the meeting agenda fulfills the requirement as referred to in item (1) to (3) of this paragraph.</u></i></p>	
11	<p>Pasal 11 ayat (9)/ Article 11 paragraph (9) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Pemanggilan RUPS:/ Notice to GMS:</p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS./ <i>The Company shall submit the notice to the shareholder no later than 21 (twenty one) days before GMS, by not counting the notice date and GMS date.</i></p> <p>(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:/ <i>Notice to GMS as referred to in item (1) of this paragraph at least contain the information as follow:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal penyelenggaraan RUPS;/ <i>date of GMS;</i> b. waktu penyelenggaraan RUPS;/ <i>time of GMS;</i> c. tempat penyelenggaraan RUPS;/ <i>venue of GMS;</i> d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;/ <i>the provision of shareholders that is entitled to attend in GMS;</i> 	<p>Pasal 11 ayat (9)/ Article 11 paragraph (9) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Pemanggilan RUPS:/ Notice to GMS:</p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS./ <i>The Company shall submit the notice to the Shareholder no later than 21 (twenty one) days before GMS, by not counting the notice date and GMS date.</i></p> <p>(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:/ <i>Notice to GMS as referred to in item (1) of this paragraph at least contain the information as follow:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal penyelenggaraan RUPS;/ <i>date of GMS;</i> b. waktu penyelenggaraan RUPS;/ <i>time of GMS;</i> c. tempat penyelenggaraan RUPS;/ <i>venue of GMS;</i> d. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;/ <i>the provision of Shareholders that is entitled to attend in GMS;</i> 	<p>Pasal 17 ayat (2) huruf (g)/ Article 17 paragraph (2) letter (g)</p>

- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan/
meeting agenda including explanation of each agenda; and
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan./
information that stating that the material related to the meeting agenda is available for the shareholder as of the notice date of GMS until the implementation date of GMS.

(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:/
The notice to GMS to the shareholder as referred to in item (1) of this paragraph shall at least through:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;/
1 (one) Indonesian daily newspaper circulated nationally;
- b. situs web Bursa Efek; dan/
website of Stock Exchange; and
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris./
Company's website, in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.

(4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia./

- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; ~~dan/~~
meeting agenda including explanation of each agenda;
~~and~~
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; ~~dan/~~
information that stating that the material related to the meeting agenda is available for the Shareholder as of the notice date of GMS until the implementation date of GMS;
~~and~~
- g. informasi bahwa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (dalam hal RUPS dilakukan secara elektronik). /
information that Shareholders can provide power of attorney through e-GMS (in case the GMS is conducted electronically).

~~(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:/
The notice to GMS to the shareholder as referred to in item (1) of this paragraph shall at least through:~~

- ~~a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;/
1 (one) Indonesian daily newspaper circulated nationally;~~
- ~~b. situs web Bursa Efek; dan/
website of Stock Exchange; and~~
- ~~c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris./
Company's website, in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.~~

~~(4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia./~~

The notice to GMS that using the foreign language as referred to in item (3) letter c of this paragraph shall contain the same information as the information in the notice of GMS using Indonesian language.

- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam Bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia./

In the event there is different interpretation of information announced in foreign language and those announced in Indonesian as referred to in item (4) of this paragraph, the information used as reference shall be the information in Indonesian language.

- (6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS./

The evidence of notice to GMS as referred to in item (3) letter a of this paragraph shall be submitted to FSA no later than 2 (two) business days after the notice to GMS.

- (7) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal./

The notice to GMS, to resolve any matters that having a conflict of interest, shall be made by complying with the regulation in the field of Capital Market.

- (8) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal./

Without prejudice to the other provisions herein, the notice shall be made by the Board of Directors or the Board of Commissioners according to the method as determined in this articles of association, with regard to the regulation of Capital Market.

~~*The notice to GMS using the foreign language as referred to in item (3) letter c of this paragraph shall contain the same information as the information in the notice of GMS using Indonesian language.*~~

- ~~(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam Bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia./~~

~~*In the event there is different interpretation of information announced in foreign language and those announced in Indonesian as referred to in item (4) of this paragraph, the information used as reference shall be the information in Indonesian language.*~~

- ~~(6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS./~~

~~*The evidence of notice to GMS as referred to in item (3) letter a of this paragraph shall be submitted to FSA no later than 2 (two) business days after the notice to GMS.*~~

- (3) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal./

The notice to GMS, to resolve any matters that having a conflict of interest, shall be made by complying with the regulation in the field of Capital Market.

- (4) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal./

Without prejudice to the other provisions herein, the notice shall be made by the Board of Directors or the Board of Commissioners according to the method as determined in this Articles of Association, with regard to the regulation of Capital Market.

<p>12</p>	<p>Pasal 11 ayat (10)/ Article 11 paragraph (10) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ <i>Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</i></p> <p>Ketentuan ayat 9 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (14)./ <i>The provisions in paragraph 9 of this Article shall mutatis mutandis apply to the notice of holding a GMS by the shareholder that already obtained the court's decision to hold GMS as referred to in Article 10 paragraph 9 item (14).</i></p>	<p>Pasal 11 ayat (10)/ Article 11 paragraph (10) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ <i>Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</i></p> <p>Ketentuan ayat 9 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10)./ <i>The provisions in paragraph 9 of this Article shall mutatis mutandis apply to the notice of holding a GMS by the Shareholder that already obtained the court's decision to hold GMS as referred to in Article 10 paragraph 8 item (10).</i></p>	
<p>13</p>	<p>Pasal 11 ayat (11)/ Article 11 paragraph (11) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ <i>Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</i></p> <p>Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:/ <i>The notice to second GMS shall be made with the following conditions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan./ <i>The notice to second GMS shall be made within not later than 7 (seven) days before second GMS is held.</i> (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran./ <i>The notice to second GMS shall contain the statement that the first GMS has been held and can not reach the attendance quorum.</i> <p>Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar</p>	<p>Pasal 11 ayat (11)/ Article 11 paragraph (11) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ <i>Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</i></p> <p>Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:/ <i>The notice to second GMS shall be made with the following conditions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan./ <i>The notice to second GMS shall be made within not later than 7 (seven) days before second GMS is held.</i> (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran./ <i>The notice to second GMS shall contain the statement that the first GMS has been held and can not reach the attendance quorum.</i> <p>Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar</p>	

	<p>Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan./ <i>This provision shall be effective without prejudice to the regulation of Capital Market and other regulation as well as the regulation of Stock Exchange where the Company's shares is listed.</i></p> <p>(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan./ <i>The second GMS shall be held within a period at the soonest 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the first GMS is held.</i></p> <p>(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua./ <i>Provision on media of notice and rectification of notice to GMS shall mutatis mutandis apply to the notice to second GMS.</i></p>	<p>Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan./ <i>This provision shall be effective without prejudice to the regulation of Capital Market and other regulation as well as the regulation of Stock Exchange where the Company's shares is listed.</i></p> <p>(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan./ <i>The second GMS shall be held within a period at the soonest 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the first GMS is held.</i></p> <p>(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua./ <i>Provision on media of notice and rectification of notice to GMS shall mutatis mutandis apply to the notice to second GMS.</i></p> <p>(5) <u>Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (3), Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11./</u> <u><i>In the event the Company does not conduct the second GMS in the period as referred to in item (3), the Company is obliged to conduct GMS by fulfilling the provisions as referred to in Article 11.</i></u></p>	<p>Pasal 20 ayat (2)/ Article 20 paragraph (2)</p>
14	<p>Pasal 11 ayat (12)/ Article 11 paragraph (12) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: <i>The notice of the third GMS shall be conducted with the provisions:</i></p>	<p>Pasal 11 ayat (12)/ Article 11 paragraph (12) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Pemanggilan <u>dan pelaksanaan</u> RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: /</p>	

<p>(1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK./ <i>Notice to the third GMS upon the Company's request shall be determined by FSA.</i></p> <p>(2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran./ <i>In the notice of third GMS stated that second GMS has been held and cannot reach the attendance quorum.</i></p>	<p><i>The notice <u>and implementation</u> of third GMS shall be conducted with the provisions:</i></p> <p>(1) Pemanggilan <u>dan pelaksanaan</u> RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK./ <i>Notice <u>and implementation</u> to the third GMS upon the Company's request shall be determined by FSA.</i></p> <p>(2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran./ <i>In the notice of third GMS stated that second GMS has been held and cannot reach the attendance quorum.</i></p> <p>(2) <u>Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan./</u> <i>The request as referred to in item (1) of this paragraph shall be submitted to FSA no later than 14 (fourteen) days after second GMS is held.</i></p> <p>(3) <u>Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat paling sedikit:/</u> <i>The request as referred to in item (1) of this paragraph shall contain at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Ketentuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;/</u> <i>The provision of GMS as stipulated in Company's Articles of Association;</i> b. <u>Daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan kedua;/</u> <i>Attendance list of Shareholders in first and second GMS;</i> c. <u>Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;/</u> <i>The Shareholders list who are entitled to attend in first and second GMS;</i> d. <u>Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan/</u> <i>Efforts that have been made to fulfill the quorum of second GMS;</i> e. <u>Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya./</u> 	<p>Pasal 21 & 22/ Article 21 & 22</p>
---	---	--

		<p><u>The amount of quorum of the third GMS that is submitted and its reasons.</u></p> <p>(4) <u>Perseroan tidak dapat melaksanakan RUPS ketiga apabila penetapan dari OJK, sebagaimana yang dimaksud dalam butir (1) ayat ini belum diperoleh./</u> <u>The Company cannot conduct the third GMS if the decision of FSA, as referred to in item (1) of this paragraph has not been obtained.</u></p>	
15	<p>Pasal 11 ayat (13)/ Article 11 paragraph (13) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Bahan Mata Acara Rapat:/ <i>Material of Meeting Agenda:</i></p> <p>(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham./ <i>The Company shall make available the material of meeting agenda for the Shareholders.</i></p> <p>(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS./ <i>The material of meeting agenda as referred to in item (1) of this paragraph shall be available as of the notice date of GMS until the holding a GMS.</i></p> <p>(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut./</p>	<p>Pasal 11 ayat (13)/ Article 11 paragraph (13) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Bahan Mata Acara Rapat:/ <i>Material of Meeting Agenda:</i></p> <p>(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham <u>yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS./</u> <i>The Company shall make available the material of meeting agenda for the Shareholders <u>that can be accessed and downloaded through Company's and/or e-GMS' website.</u></i></p> <p>(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS./ <i>The material of meeting agenda as referred to in item (1) of this paragraph shall be available as of the notice date of GMS until the holding a GMS.</i></p> <p>(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut./</p>	<p>Pasal 18 ayat (1)/ Article 18 paragraph (1)</p>

In the event the provision in other regulations regulates the obligation to make available the material of meeting agenda earlier than the provisions as referred to in item (2) of this paragraph, the provision of material of meeting agenda shall comply with the provisions in such other regulation.

- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik./

The material of meeting agenda that available as referred to in item (2) of this paragraph may be in form of copy of physical document and/or copy of electronic document.

- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham./

The copy of physical document as referred to in item (4) of this paragraph shall be provided free at the Company's office, if requested in writing by the shareholders.

- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan./

The copy of electronic document as referred to in item (4) of this paragraph can be accessible or can be downloaded through the Company's website.

- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:/

In the event the meeting agenda on the appointment of the members of Board of Directors and/or the members of Board of Commissioners, the curriculum vitae of the candidate of members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners that will be appointed shall be made available:

- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau/

In the event the provision in other regulations regulates the obligation to make available the material of meeting agenda earlier than the provisions as referred to in item (2) of this paragraph, the provision of material of meeting agenda shall comply with the provisions in such other regulation.

- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik./

The material of meeting agenda that available as referred to in item (2) of this paragraph may be in form of copy of physical document and/or copy of electronic document.

- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham./

The copy of physical document as referred to in item (4) of this paragraph shall be provided free at the Company's office, if requested in writing by the shareholders.

- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan./

The copy of electronic document as referred to in item (4) of this paragraph can be accessible or can be downloaded through the Company's website.

- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:/

In the event the meeting agenda on the appointment of the members of Board of Directors and/or the members of Board of Commissioners, the curriculum vitae of the candidate of members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners that will be appointed shall be made available:

- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau/

	<p><i>on the Company's website at least as of the notice date until the implementation of GMS; or</i></p> <p>b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan./</p> <p><i>at the other time other than the time as referred to in letter a but not later than on the implementation of GMS, as long as set forth in the laws and regulations.</i></p>	<p><i>on the Company's website at least as of the notice date until the implementation of GMS; or</i></p> <p>b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan./</p> <p><i>at the other time other than the time as referred to in letter a but not later than on the implementation of GMS, as long as set forth in the regulations.</i></p> <p><u>(8) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:/ <i>In the event that GMS is a GMS that attended only by Independent Shareholders, the Company is required to provide a statement form sufficiently stamped to be signed by the Independent Shareholders prior to the implementation of the GMS, at least stating that:</i></u></p> <p>a. <u>yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan/ <i>the concerned is truly an Independent Shareholder; and</i></u></p> <p>b. <u>apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan./ <i>if at a later time it is proven that the statement is not true, the concerned may be subject to sanctions in accordance with the provision of law and regulation.</i></u></p>	<p>Pasal 18 ayat (5)/ Article 18 paragraph (5)</p>
16	<p>Pasal 11 ayat (14)/ Article 11 paragraph (14) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p>	<p>Pasal 11 ayat (14)/ Article 11 paragraph (14) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p>	

<p>Ralat Pemanggilan:/ <i>Rectification of Notice:</i></p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) Pasal ini./ <i>The Company shall rectify the notice to GMS in the event of there is a change of information in the notice to GMS which is already made as referred to in paragraph (9) item (2) of this Article.</i></p> <p>(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini./ <i>In the event the rectification of notice to GMS as referred to in item (1) of this paragraph contains the information on change of GMS' implementation date and/or addition of GMS' agenda, the Company shall make a repeat on the notice to GMS with the procedure of notice as referred to in paragraph 9 of this Article.</i></p> <p>(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan./ <i>The provisions on obligation to make a repeat on the notice to GMS as referred to in item (2) of this paragraph shall not be applicable if the rectification to notice to GMS on the change of GMS' implementation date and/or addition of GMS' agenda is made not due the Company's fault.</i></p>	<p>Ralat Pemanggilan:/ <i>Rectification of Notice:</i></p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) Pasal ini./ <i>The Company shall rectify the notice to GMS in the event of there is change of information in the notice to GMS which is already made as referred to in paragraph (9) item (2) of this Article.</i></p> <p>(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini./ <i>In the event the rectification of notice to GMS as referred to in item (1) of this paragraph contains the information on change of GMS' implementation date and/or addition of GMS' agenda, the Company shall make a repeat on the notice to GMS with the procedure of notice as referred to in paragraph 9 of this Article.</i></p> <p>(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan <u>atau atas perintah OJK, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang./</u> <i>The provisions on obligation to make a repeat on the notice to GMS as referred to in item (2) of this paragraph shall not be applicable if the rectification to notice to GMS on the change of GMS' implementation date and/or addition of GMS' agenda is made not due the Company's fault <u>or upon FSA's orders, as long as FSA does not order to do the repeat on the notice.</u></i></p>	<p>Pasal 19 ayat (3)/ <i>Article 19</i> <i>paragraph (3)</i></p>
---	--	--

	<p>(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan./ <i>Evidence of rectification of notice which is not due to the Company's fault as referred to in item (3) of this paragraph shall be submitted to FSA on the same day as the date of rectification to notice.</i></p> <p>(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (3), ayat 9 butir (4) dan ayat 9 butir (7) Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini./ <i>The provisions on media and submission of evidence of notice to GMS as referred to in paragraph 9 item (3), paragraph 9 item (4) and paragraph 9 item (7) of this Article, shall mutatis mutandis apply for the media of rectification of notice to GMS and submission of evidence of rectification of notice to GMS as referred to in item (1) of this paragraph.</i></p>	<p>(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan./ <i>Evidence of rectification of notice which is not due to the Company's fault as referred to in item (3) of this paragraph shall be submitted to FSA on the same day as the date of rectification to notice.</i></p> <p>(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (3), ayat 9 butir (4) dan ayat 9 butir (7) Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini./ <i>The provisions on media and submission of evidence of notice to GMS as referred to in paragraph 9 item (3), paragraph 9 item (4) and paragraph 9 item (7) of this Article, shall mutatis mutandis apply for the media of rectification of notice to GMS and submission of evidence of rectification of notice to GMS as referred to in item (1) of this paragraph.</i></p>	
17	<p>Pasal 11 ayat (15)/ Article 11 paragraph (15) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Hak Pemegang Saham:/ <i>Shareholders' Right:</i></p> <p>(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS./ <i>The Shareholder, whether themselves or represented by virtue of power of attorney shall be entitled to attend GMS.</i></p> <p>(2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku./</p>	<p>Pasal 11 ayat (15)/ Article 11 paragraph (15) Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Waktu Penyelenggaraan, Pimpinan dan Tata Tertib RUPS/ Venue, Notification, Announcement, Notice, Implementation Time, Chairman and Rule of GMS</p> <p>Hak Pemegang Saham:/ <i>Shareholders' Right:</i></p> <p>(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS./ <i>The Shareholder, whether themselves or represented by virtue of power of attorney shall be entitled to attend GMS.</i></p> <p>(2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku <u>dan ketentuan-</u></p>	

The Shareholder can be represented by another Shareholders or third party by virtue of power of attorney, with regard to the prevailing laws and regulations.

ketentuan sebagai berikut:/

The Shareholder can be represented by another Shareholders or third party by virtue of power of attorney, with regard to the prevailing laws and regulations and the provisions as follows:

- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS./

The Company is required to provide an alternative of power of attorney electronically for Shareholders to attend and vote at the GMS.

- b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan (dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan), paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS./

Power of attorney as referred to in item (1) of this paragraph can be done by the Shareholders electronically through the e-GMS provided by the e-GMS Provider or a system provided by the Company (in the case that the Company uses a system provided by the Company), no later than 1 (one) business day prior to the implementation of the GMS.

- c. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik./

The Shareholders may give their votes in each agenda in the power of attorney electronically.

- d. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (2) huruf (b) ayat ini jika Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh Pemegang Saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS./

The Shareholders may change their power of attorney including their voting as referred to in item (2) letter (b) of this paragraph if the Shareholder put their vote. The

Pasal 27/
Article 27

Pasal 28 ayat (2)
dan (3)/
Article 28
paragraph (2) and
(3)

Pasal 28 ayat (4)/
Article 28
paragraph (4)

Pasal 29 ayat (1)
dan (2)/
Article 29
paragraph (1) and
(2)

		<p><u>changes in power of attorney including their voting can be made by Shareholders no later than 1 (one) business day before the implementation of the GMS.</u></p> <p>e. <u>Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:/</u> <u>The Party who can be Proxy electronically shall include:</u> (i) <u>partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;/</u> <u>participants who administer the securities sub-account/securities belongs to the Shareholders;</u> (ii) <u>pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau/</u> <u>party that provided by the Company; or</u> (iii) <u>pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham./</u> <u>party who appointed by the Shareholders.</u></p> <p>f. <u>Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada romawi (ii) huruf (e) butir (2) ayat ini./</u> <u>The Company is obliged to provide the Proxy electronically as referred to in roman (ii) letter (e) item (2) of this paragraph.</u></p> <p>g. <u>Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) butir (2) ayat ini wajib:/</u> <u>The Proxy as referred to in letter (e) item (2) of this paragraph shall:</u> (i) <u>cakap menurut hukum; dan/</u> <u>competent according to law; and</u> (ii) <u>bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan; serta/</u> <u>are not members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company; as well as</u> (iii) <u>telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan./</u> <u>has been registered in the e-GMS system or a system provided by the Company, if the Company uses the system provided by the Company.</u></p>	<p>Pasal 30 ayat (1)/ Article 30 paragraph (1)</p> <p>Pasal 30 ayat (2)/ Article 30 paragraph (2)</p> <p>Pasal 30 ayat (3) dan (4)/ Article 30 paragraph (3) and (4)</p>
--	--	--	--

		<p>h. <u>Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal./</u> <i>In the event that the Authorizer attends the GMS directly, the authority of the Proxy to vote on behalf of the Authorizer shall be declared null and void.</i></p> <p>i. <u>Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan./</u> <i>The appointment and revocation of the Proxy, as well as the giving and changing of votes through e-GMS or the system provided by the Company, if the Company uses the system provided by the Company, is considered legal and valid for all parties, and does not require a wet signature unless otherwise stipulated in provisions set by the e-GMS Provider and/or statutory provisions.</i></p> <p>j. <u>Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS./</u> <i>The mechanism for registration, appointment and revocation of power of attorney as well as the granting and modification of votes is regulated by the e-GMS Provider.</i></p> <p>k. <u>Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan./</u> <i>In the event that the Company uses the system provided by the Company, the mechanism for registration, appointment and revocation of power of attorney and the granting and changing of votes is regulated in the standard operational procedures for the implementation</i></p>	<p>Pasal 30 ayat (5)/ Article 30 paragraph (5)</p> <p>Pasal 31/ Article 31</p> <p>Pasal 32 ayat (1)/ Article 32 paragraph (1)</p> <p>Pasal 32 ayat (2)/ Article 32 paragraph (2)</p>
--	--	--	--

<p>(3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara./ <i>In GMS, each share shall give right to its holder to cast 1 (one) vote.</i></p> <p>(4) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS./ <i>The Shareholders entitled to attend GMS shall be those whose names are recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) business day before the notice to GMS.</i></p> <p>(5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (1) Pasal ini, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS./ <i>In the event of rectification of notice as referred to in paragraph 12 item (1) of this Article, the Shareholders entitled to attend GMS shall be those whose names are recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) business day before the rectification of notice to GMS.</i></p>	<p><u><i>of the Company's GMS.</i></u></p> <p>i. <u><i>Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan./</i></u> <u><i>The Proxy is responsible for the power of attorney received from the Shareholders and shall conduct the power of attorney in good faith and does not violate the statutory provisions.</i></u></p> <p>(3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara./ <i>In GMS, each share shall give right to its holder to cast 1 (one) vote.</i></p> <p>(4) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS./ <i>The Shareholders entitled to attend GMS shall be those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) business day before the notice to GMS.</i></p> <p>(5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat <u>14</u> butir (1) Pasal ini, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS./ <i>In the event of rectification of notice as referred to in paragraph <u>14</u> item (1) of this Article, the Shareholders entitled to attend GMS shall be those whose names are recorded in the register of shareholders of the Company 1 (one) business day before the rectification of notice to GMS.</i></p> <p>(6) <u><i>Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini, Pemegang Saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini./</i></u></p>	<p>Pasal 33/ Article 33</p> <p>Pasal 23 ayat (5)/ Article 23 paragraph (5)</p>
--	--	--

		<p><u>If the rectification of notice does not result in a repeat of notice as referred to in paragraph (14) of this Article, Shareholders who are entitled to attend shall comply the provisions of the Shareholders as referred to in item (4) of this paragraph.</u></p> <p>(7) <u>Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir sebagai berikut:/ In the event that the second GMS and third GMS, the provisions of the Shareholders who are entitled to attend are as follows:</u></p> <p>a. <u>untuk RUPS kedua, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan/ for the second GMS, Shareholders who are entitled to attend are Shareholders who are registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) business day before the notice of the second RUPS; and</u></p> <p>b. <u>untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga./ for the third GMS, Shareholders who are entitled to attend are Shareholders who are registered in the register of shareholders of the Company 1 (one) business day before the notice of the third RUPS.</u></p> <p>(8) <u>Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) butir (7), serta Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) butir (10), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS./ In the event that the GMS is held by the Board of Commissioners as referred to in Article 10 paragraph (8) item (7), as well as the Shareholders as referred to in Article 10 paragraph (8) item (10), the register of shareholders can be submitted by the securities administration bureau and the Depository and Settlement Institution to the GMS organizer.</u></p>	<p>Pasal 23 ayat (3)/ Article 23 paragraph (3)</p> <p>Pasal 24/ Article 24</p>
--	--	---	--

18	<p>Pasal 12 ayat (2)/ Article 12 paragraph (2) Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS/ <i>Quorum of Attendance, Quorum of Resolutions in GMS and Minutes of GMS</i></p> <p>Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:/ <i>Quorum of Attendance and Quorum of Resolution of GMS:</i></p> <p>(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:/ <i>Attendance quorum and decision quorum in GMS for the agenda of matter that need to be resolved in GMS (including issuance of Equity Stock and amendment to Articles of Association that not requiring approval from the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia and/or substitute thereof) shall be made by complying with the provisions as follows:</i></p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili./ <i>GMS can be held if attended or represented by more than ½ (a half) of the total shares with voting rights present or represented.</i></p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar./ <i>In the event the quorum as referred to in letter a is not reached, a second GMS can be held, provided that the second GMS shall be valid and entitled to adopt</i></p>	<p>Pasal 12 ayat (2)/ Article 12 paragraph (2) Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS/ <i>Quorum of Attendance, Quorum of Resolutions in GMS and Minutes of GMS</i></p> <p>Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:/ <i>Quorum of Attendance and Quorum of Resolution of GMS:</i></p> <p>(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:/ <i>Attendance quorum and decision quorum in GMS for the agenda of matter that need to be resolved in GMS (including issuance of Equity Stock and amendment to Articles of Association that not requiring approval from the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia and/or substitute thereof) that need to be resolved in GMS shall be made by complying with the provisions as follows:</i></p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili./ <i>GMS can be held if attended or represented by more than ½ (a half) of the total shares with voting rights present or represented.</i></p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. <i>In the event the quorum as referred to in letter a is not reached, a second GMS can be held, provided that the</i></p>	<p>Pasal 41 ayat (1)/ Article 41 paragraph (1)</p>
----	--	--	--

<p><i>resolutions if presented or represented by at least 1/3 (one-third) of total shares with voting rights, unless the Company's Articles of Association determines the greater number of quorum.</i></p> <p>c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar./</p> <p><i>Resolutions of GMS as referred to in letter a and letter b shall be valid if approved by more than ½ (a half) of total shares with voting rights present in GMS, unless the law and/or Company's Articles of Association determines that the resolutions shall be valid if approved by the greater number of affirmative votes.</i></p> <p>d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan./</p> <p><i>In the event that the attendance quorum in second GMS as referred to in item (1) letter b of this paragraph is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Shareholders with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum as determined by FSA, at the Company's request.</i></p>	<p><i>second GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if presented or represented by at least 1/3 (one-third) of total shares with voting rights, unless the Company's Articles of Association determines the greater number of quorum.</i></p> <p>c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar./</p> <p><i>Resolutions of GMS as referred to in letter a and letter b shall be valid if approved by more than ½ (a half) of total shares with voting rights present in GMS, unless the law and/or Company's Articles of Association determines that the resolutions shall be valid if approved by the greater number of affirmative votes.</i></p> <p>d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan./</p> <p><i>In the event that the attendance quorum in second GMS as referred to in item (1) letter b of this paragraph is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Shareholders with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum as determined by FSA, at the Company's request.</i></p> <p>e. <u>Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hingga (d) butir (1) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan</u></p>	<p>Pasal 41 ayat (3)/ Article 41 paragraph (3)</p>
--	---	--

usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. / The provision of attendance quorum and decision quorum of GMS as referred to in letters (a) to (d) item (1) of this paragraph shall also apply to attendance quorum and decision quorum of GMS for agenda of material transaction and/or changes in business activities, except for agenda of material transaction in the form of transfer of assets of a Public Company of more than 50% (fifty percent) of total net assets.

- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:/
Attendance quorum and decision quorum of GMS for the agenda of amendment to Articles of Association that requiring approval of the Minister of Law and Human Rights, except the amendment to Company's Articles of Association for renewal of the establishment period of the Company shall be conducted with the provision as follows:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah./
GMS can be held if the GMS is attended by the Shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of total shares with valid voting rights.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS./
Resolution of GMS as referred to in item a shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of total shares with voting rights present in GMS.

- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:/
Attendance quorum and decision quorum of GMS for the agenda of amendment to Articles of Association that requiring approval of the Minister of Law and Human Rights, except the amendment to Company's Articles of Association for renewal of the establishment period of the Company shall be conducted with the provision as follows:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah./
GMS can be held if the GMS is attended by the Shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of total shares with valid voting rights.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS./
Resolution of GMS as referred to in item a shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of total shares with voting rights present in GMS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah./

In the event the quorum as referred to in item a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Shareholders representing at least $\frac{3}{5}$ (three-fifths) of total shares with valid voting rights.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS./

Resolution of second GMS shall be valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (a half) of total shares with voting rights present in GMS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan./

In the event the attendance quorum in second GMS as referred to in letter c of this paragraph is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Shareholders of shares with valid voting rights in attendance quorum and decision quorum as determined by FSA, at the Company's request.

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah./

In the event the quorum as referred to in item a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Shareholders representing at least $\frac{3}{5}$ (three-fifths) of total shares with valid voting rights.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS./

Resolution of second GMS shall be valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (a half) of total shares with voting rights present in GMS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan./

In the event the attendance quorum in second GMS as referred to in letter c of this paragraph is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Shareholders of shares with valid voting rights in attendance quorum and decision quorum as determined by FSA, at the Company's request.

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: /

Attendance quorum and decision quorum of GMS for the agenda to transfer Company's assets which constituting more than 50% (fifty percent) of total Company's net assets in 1 (one) or more transaction whether correlated each other or not, amalgamation, merger, acquisition, separation, submission of application in order for the Company is declared bankruptcy, extension of establishment period of the Company, and the Company's dissolution, shall be made with the provision as follows:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah./

GMS may be held if GMS is attended by the Shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of total shares with valid voting rights.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS./

Resolutions of GMS as referred to in letter a shall be valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of total shares with voting rights present in GMS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah./

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan seabgai berikut: /

Attendance quorum and decision quorum of GMS for the agenda to transfer Company's assets which constituting more than 50% (fifty percent) of total Company's net assets in 1 (one) or more transaction whether correlated each other or not, amalgamation, merger, acquisition, separation, submission of application in order for the Company is declared bankruptcy, extension of establishment period of the Company, and the Company's dissolution, shall be made with the provision as follows:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah./

GMS may be held if GMS is attended by the Shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of total shares with valid voting rights.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS./

Resolutions of GMS as referred to in letter a shall be valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of total shares with voting rights present in GMS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah./

In the event the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of total shares with valid voting rights.

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS./

Resolution of second GMS shall be valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of total shares with voting rights present in GMS.

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan./

In the event that the attendance quorum in second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Shareholders of shares with valid voting rights in attendance quorum and decision quorum as determined by FSA, at the Company's request.

- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:/

Attendace quorum and decision quorum of GMS for the agenda of transaction that having a conflict of interest, shall be made with the provisions as follows:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham

In the event the quorum as referred to in letter a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of total shares with valid voting rights.

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS./

Resolution of second GMS shall be valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of total shares with voting rights present in GMS.

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan./

In the event that the attendance quorum in second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Shareholders of shares with valid voting rights in attendance quorum and decision quorum as determined by FSA, at the Company's request.

- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ~~untuk mata acara transaksi~~ yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:/

Attendace quorum and decision quorum of GMS ~~for the agenda of transaction that only attended by Independent Shareholders having a conflict of interest~~, shall be made with the provisions as follows:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ~~yang dimiliki oleh Pemegang~~

Pasal 44/
Article 44

Independen./

GMS may be held if GMS is attended by the Independent Shareholders representing more than ½ (a half) of total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen./
Resolutions of GMS as referred to in item a shall be valid if approved by the Independent Shareholders representing of more than ½ (a half) of total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen./
In the event the quorum as referred to in item a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Independent Shareholders representing more than ½ (a half) of total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS./
Resolutions of second GMS shall be valid if approved by more than ½ (a half) of total shares owned by Independent Shareholders present in GMS.

~~Saham Independen./~~

~~*GMS may be held if GMS is attended by the Independent Shareholders representing more than ½ (a half) of total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.*~~

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh ~~Pemegang Saham Independen yang mewakili~~ lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen./
~~*Resolutions of GMS as referred to in item a shall be valid if approved by the Independent Shareholders representing of more than ½ (a half) of total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.*~~
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh ~~Pemegang Saham Independen yang mewakili~~ lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen./
~~*In the event the quorum as referred to in item a is not reached, the second GMS may be held provided that the second GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Independent Shareholders representing more than ½ (a half) of total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.*~~
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS./
~~*Resolutions of second GMS shall be valid if approved by more than ½ (a half) of total shares owned by Independent Shareholders present in GMS.*~~

<p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan./</p> <p><i>In the event the attendance quorum in second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may e held provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Independent Shareholders of shares with valid voting rights, in the attendance quorum as determined by FSA, at the Company's request.</i></p> <p>f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir./</p> <p><i>Resolution of the third GMS shall be valid if approved by the Independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of shares owned by Independent Shareholders present in GMS.</i></p> <p>g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan./</p> <p><i>The Shareholders who have a conflict of interest are considered already giving the same decision with the decision that has been approved by the Independent Shareholders who have no conflict of interest.</i></p> <p>(5) Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara./</p> <p><i>The Shareholders of shares with voting rights present in GMS but abstain (not cast vote), shall be considered cast a same vote with the vote of majority shareholders who casting vote.</i></p>	<p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan./</p> <p><i>In the event the attendance quorum in second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may e held provided that the third GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by the Independent Shareholders of shares with valid voting rights, in the attendance quorum as determined by FSA, at the Company's request.</i></p> <p>f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir./</p> <p><i>Resolution of the third GMS shall be valid if approved by the Independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of shares owned by Independent Shareholders present in GMS.</i></p> <p>g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan./</p> <p><i>The Shareholders who have a conflict of interest are considered already giving the same decision with the decision that has been approved by the Independent Shareholders who have no conflict of interest.</i></p> <p>(5) Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara./</p> <p><i>The Shareholders of shares with voting rights present in GMS but abstain (not cast vote), shall be considered cast a same vote with the vote of majority shareholders who casting vote.</i></p>	
--	--	--

<p>(6) Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan./ <i>The chairman of the meeting shall be entitled to request that the power of attorney to represent the Shareholders be shown to him at the time the meeting is held.</i></p> <p>(7) Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara./ <i>In the Meeting, each share shall give a right to its holder to cast 1 (one) vote.</i></p> <p>(8) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda./ <i>In the voting, the vote cast by the Shareholders shall be applicable to all shares owned by them and the Shareholders shall have no right to give power to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by them by different votes.</i></p> <p>(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini dikecualikan bagi:/ <i>The provisions as referred to in item (8) of this paragraph shall be excluded for:</i></p> <p>a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabah pemilik saham Perseroan./ <i>Custodian Bank or Stock Company as Custodian representing the customers who own the Company's shares.</i></p> <p>b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya./ <i>Investment Manager representing the interest of Mutual Fund that they managed.</i></p>	<p>(6) Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan./ <i>The chairman of the meeting shall be entitled to request that the power of attorney to represent the Shareholders be shown to him at the time the meeting is held.</i></p> <p>(7) Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara./ <i>In the Meeting, each share shall give a right to its holder to cast 1 (one) vote.</i></p> <p>(8) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda./ <i>In the voting, the vote cast by the Shareholders shall be applicable to all shares owned by them and the Shareholders shall have no right to give power to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by them by different votes.</i></p> <p>(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini dikecualikan bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili Pemegang Saham Perseroan dalam dana bersama (<i>mutual fund</i>). a. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya./ <i>The provisions as referred to in item (8) of this paragraph shall be excluded for Custodian Bank or Stock Company as Custodian representing the Company's Shareholders in mutual fund.</i> a. Investment Manager representing the interest of Mutual Fund that they managed.</p>	<p>Penjelasan Pasal 48/ <i>Explanation of Article 48</i></p>
--	--	--

<p>(10) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham./ <i>In the voting, the members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners and employees of the Company shall be prohibited to act as proxies of the Shareholders.</i></p> <p>(11) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili./ <i>Voting shall be made verbally, unless the Chairman of Meeting decides otherwise without any objection from 1 (one) or more shareholders present in GMS who jointly representing at least 10% (ten percent) of the total shares with voting right present or represented.</i></p>	<p>(10) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili./ <i>Voting shall be made verbally, unless the Chairman of Meeting decides otherwise without any objection from 1 (one) or more shareholders present in GMS who jointly representing at least 10% (ten percent) of the total shares with voting right present or represented.</i></p> <p>(11) <u>Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:/ <i>In the event the Company has more than 1 (one) classification of shares, the GMS for the agenda of changes in rights of shares is only attended by shareholders in the classification of shares affected by changes to rights of shares in certain classification of shares, provided that:</i></u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;/ <i>GMS may be held if GMS is in GMS at least 3/4 (three-fourths) of total shares in the classification of shares affected by the change of these rights are present or represented;</i></u> b. <u>Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;/ <i>In the event that the quorum as referred to in letter a is not reached, a notice of second GMS will be conducted</i></u> 	<p>Pasal 45/ Article 45</p>
---	---	---------------------------------

		<p><u>provided that the second GMS shall be valid and entitled to adopt resolution if in the GMS at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares in the classification of shares affected by the change these rights are present or represented;</u></p> <p>c. <u>Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;/</u> <u>Decision adopted by GMS as referred to in letters a and b shall be valid if approved by more than ¾ (three-fourths) of share with the voting rights present in GMS;</u></p> <p>d. <u>Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan/</u> <u>In the event that the attendance quorum at the second GMS as referred to in letter b is not reached, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and entitled to adopt resolutions if attended by Shareholders on the classification of shares affected by changes in said rights in the attendance quorum and decision quorum as determined by FSA at the Company's request; and</u></p> <p>e. <u>Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, Pemegang Saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut./</u> <u>In the case of the classification of shares affected by changes in the rights to shares in certain classifications of shares do not have voting rights, Shareholders in the</u></p>	<p>Pasal 46/ Article 46</p>
--	--	---	---------------------------------

		<p><u>classification of shares based on prevailing legislation in the field of Capital Market are given the right to attend and make decisions at the GMS related to changes rights to shares in the classification of these shares.</u></p> <p>(10) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham./ In the voting, the members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners and employees of the Company shall be prohibited to act as proxies of the Shareholders.</p>	<p>Sudah diatur dalam Pasal 11 ayat (15) butir (2) huruf (g)/ Has been regulated in Article 11 paragraph (15) item (2) letter (g)</p>
19	<p>Pasal 12 ayat (3)/ Article 12 paragraph (3) Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS/ Quorum of Attendance, Quorum of Resolutions in GMS and Minutes of GMS</p> <p>Risalah RUPS:/ Minutes of GMS:</p> <p>(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS./ <i>The Company shall prepare the minutes of GMS.</i></p> <p>(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS./ <i>The minutes of GMS shall be made and signed by chairman of meeting and at least 1 (one) Shareholder appointed from and by participant of GMS.</i></p> <p>(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris./ <i>The signature as referred to in item 2 of this paragraph shall not be required if the minutes of GMS is made in form of deed of minutes of GMS made before the notary.</i></p>	<p>Pasal 12 ayat (3)/ Article 12 paragraph (3) Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS/ Quorum of Attendance, Quorum of Resolutions in GMS and Minutes of GMS</p> <p>Risalah RUPS:/ Minutes of GMS:</p> <p>(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS./ <i>The Company shall prepare the minutes of GMS.</i></p> <p>(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS./ <i>The minutes of GMS shall be made and signed by chairman of meeting and at least 1 (one) Shareholder appointed from and by participant of GMS.</i></p> <p>(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris <u>yang terdaftar di OJK. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK./</u></p>	<p>Pasal 49 ayat (3) dan (4)/ Article 49 paragraph (3) and (4)</p>

<p>(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan./ <i>The minutes of GMS as referred to in item (1) of this paragraph shall be submitted to FSA at the latest 30 (thirty) days after the implementation of GMS.</i></p> <p>(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya./ <i>In the event the time of submission of GMS minutes as referred to in item (4) this paragraph falls on a holiday, the GMS minutes must be submitted no later than the next business day.</i></p>	<p><i>The signature as referred to in item 2 of this paragraph shall not be required if the minutes of GMS is made in form of deed of minutes of GMS made before the notary <u>registered in FSA.</u> <u>In the event the GMS is the GMS that only attended by Independent Shareholders, the minutes of GMS shall be made in deed of minutes of GMS made by the notary registered in FSA.</u></i></p> <p>(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan./ <i>The minutes of GMS as referred to in item (1) of this paragraph shall be submitted to FSA at the latest 30 (thirty) days after the implementation of GMS.</i></p> <p>(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya./ <i>In the event the time of submission of GMS minutes as referred to in item (4) this paragraph falls on a holiday, the GMS minutes must be submitted no later than the next business day.</i></p> <p>(6) <u>Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini./</u> <u><i>In the event that the Company submits the minutes of the GMS exceed the time limit as referred to in item (5) of this paragraph, the calculation of the number of days of delay on the submission of the minutes of the GMS is calculated from the first day after the deadline for the submission of the GMS minutes as referred to in item (5) of this paragraph.</i></u></p>	<p>Pasal 50 ayat (3)/ Article 50 paragraph (3)</p>
---	--	--

20	<p>Pasal 12 ayat (4)/ Article 12 paragraph (4) Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS/ Quorum of Attendance, Quorum of Resolutions in GMS and Minutes of GMS</p> <p>Ringkasan Risalah RUPS:/ <i>Summary of Minutes of GMS:</i></p> <p>(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS./ <i>The Company shall prepare the summary of minutes of GMS.</i></p> <p>(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:/ <i>The summary of minutes of GMS as referred to in item (1) of this paragraph shall contain the information at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;/ <i>date, venue, time and agenda of the GMS;</i> b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;/ <i>members of Board of Directors and members of Board of Commissioners present in the GMS;</i> c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;/ <i>number of shares with valid voting rights present in GMS and its percentage of total shares with valid voting rights;</i> d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;/ <i>whether or not there is an opportunity to the Shareholders to raise a questions and/or give an opinion related to the meeting agenda;</i> e. jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberikan kesempatan;/ <i>number of Shareholders that raise a question and/or give</i> 	<p>Pasal 12 ayat (4)/ Article 12 paragraph (4) Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS/ Quorum of Attendance, Quorum of Resolutions in GMS and Minutes of GMS</p> <p>Ringkasan Risalah RUPS:/ <i>Summary of Minutes of GMS:</i></p> <p>(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS./ <i>The Company shall prepare the summary of minutes of GMS.</i></p> <p>(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:/ <i>The summary of minutes of GMS as referred to in item (1) of this paragraph shall contain the information at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;/ <i>date, venue, time and agenda of the GMS;</i> b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;/ <i>members of Board of Directors and members of Board of Commissioners present in the GMS;</i> c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;/ <i>number of shares with valid voting rights present in GMS and its percentage of total shares with valid voting rights;</i> d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;/ <i>whether or not there is an opportunity to the Shareholders to raise a questions and/or give an opinion related to the meeting agenda;</i> e. jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberikan kesempatan;/ <i>number of Shareholders that raise a question and/or</i> 	
----	--	---	--

<p><i>an opinion related to the meeting agenda, if the Shareholders are given an opportunity;</i></p> <p>f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;/ <i>mechanism of adoption of GMS' resolutions;</i></p> <p>g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;/ <i>result of voting that includes affirmative votes, disagree votes, and abstain (not cast a vote) for every meeting agenda, if the adoption of resolutions is made by voting;</i></p> <p>h. keputusan RUPS; dan/ <i>resolutions of GMS; and</i></p> <p>i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai./ <i>implementation of payment of cash dividend to the eligible Shareholders, if there is a resolutions of GMS related to the cash dividend distribution.</i></p> <p>(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:/ <i>Summary of minutes of GMS as referred to in item (2) of this paragraph shall be announced to the public at least through:</i></p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;/ <i>1 (one) Indonesian daily newspaper circulated nationally;</i></p> <p>b. Situs web Bursa Efek; dan/ <i>Website of Stock Exchange; and</i></p> <p>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris./ <i>Company's website, in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.</i></p> <p>(4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib</p>	<p><i>give an opinion related to the meeting agenda, if the Shareholders are given an opportunity;</i></p> <p>f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;/ <i>mechanism of adoption of GMS' resolutions;</i></p> <p>g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;/ <i>result of voting that includes affirmative votes, disagree votes, and abstain (not cast a vote) for every meeting agenda, if the adoption of resolutions is made by voting;</i></p> <p>h. keputusan RUPS; dan/ <i>resolutions of GMS; and</i></p> <p>i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai./ <i>implementation of payment of cash dividend to the eligible Shareholders, if there is a resolutions of GMS related to the cash dividend distribution.</i></p> <p>(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:/ <i>Summary of minutes of GMS as referred to in item (2) of this paragraph shall be announced to the public at least through:</i></p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;/ <i>1 (one) Indonesian daily newspaper circulated nationally;</i></p> <p>b. Situs web Bursa Efek; dan/ <i>Website of Stock Exchange; and</i></p> <p>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris./ <i>Company's website, in Indonesian and foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.</i></p> <p>(4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib</p>	
--	--	--

<p>memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia./ <i>Summary of minutes of GMS which using foregin language as referred to in item (3) letter c of this paragraph shall contain the same information as the information in the summary of minutes of GMS that using Indonesian language.</i></p> <p>(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia./ <i>In the event there is a different interpretation of information in the summary of minutes of GMS in foreign language with the information in the summary of minutes of GMS in Indonesian language as referred to in item (4) of this paragraph, the information used as reference shall be the information in Indonesian language.</i></p> <p>(6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan./ <i>The summary of minutes of GMS as referred to in item (3) of this paragraph shall be announced to the public not later than 2 (two) business days after the implementation of GMS.</i></p> <p>(7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan./ <i>The evidence of announcement of summary of minutes of GMS as referred to in item (3) of this paragraph shall be submitted to FSA not later than 2 (two) business days after the announcement.</i></p> <p>(8) Ketentuan butir (3), (4), (5), (6), dan (7) ayat ini berlaku mutatis mutandis untuk: /</p>	<p>memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia./ <i>Summary of minutes of GMS which using foregin language as referred to in item (3) letter c of this paragraph shall contain the same information as the information in the summary of minutes of GMS that using Indonesian language.</i></p> <p>(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia./ <i>In the event there is a different interpretation of information in the summary of minutes of GMS in foreign language with the information in the summary of minutes of GMS in Indonesian language as referred to in item (4) of this paragraph, the information used as reference shall be the information in Indonesian language.</i></p> <p>(3) <u>Pengumuman</u> Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan./ <i>The summary of minutes of GMS as referred to in item (1) of this paragraph shall be announced to the public not later than 2 (two) business days after the implementation of GMS.</i></p> <p>(7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan./ <i>The evidence of announcement of summary of minutes of GMS as referred to in item (3) of this paragraph shall be submitted to FSA not later than 2 (two) business days after the announcement.</i></p> <p>(8) Ketentuan butir (3), (4), (5), (6), dan (7) ayat ini berlaku mutatis mutandis untuk: /</p>	<p>Pasal 51 ayat (2)/ Article 51 paragraph (2)</p>
--	---	--

	<p><i>The provisions in items (3), (4), (5), (6), and (7) of this paragraph shall mutatis mutandis applicable for:</i></p> <p>a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan/ <i>submission of minutes of GMS and summary of minutes of GMS announced to FSA; and</i></p> <p>b. pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (14)./ <i>announcement of summary of minutes of GMS, as of the holding a GMS by the shareholders that already obtaining court's adjudication to hold the GMS as referred to in Article 10 paragraph 9 item (14).</i></p>	<p><i>The provisions in items (3), (4), (5), (6), and (7) of this paragraph shall mutatis mutandis applicable for:</i></p> <p>a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan/ <i>submission of minutes of GMS and summary of minutes of GMS announced to FSA; and</i></p> <p>b. pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9 butir (14)./ <i>announcement of summary of minutes of GMS, as of the holding a GMS by the shareholders that already obtaining court's adjudication to hold the GMS as referred to in Article 10 paragraph 9 item (14).</i></p>	
21	-	<p>Pasal 12 ayat (5)/ Article 12 paragraph (5)</p> <p>Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS/ Quorum of Attendance, Quorum of Resolutions in GMS and Minutes of GMS</p> <p><u>Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:/ <i>In the event the resolutions of GMS that has been approved in GMS has not been implemented within 12 (twelve) months as of the approval date of GMS, the Company shall:</i></u></p> <p>a. <u>memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan/ <i>provide specific explanation related to the implementation of the GMS resolutions in the nearest GMS; and</i></u></p> <p>b. <u>mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan./ <i>disclose the explanation as referred to in letter a in the annual report.</i></u></p>	<p>Pasal 56/ Article 56</p>

22	-	<p>Ketentuan Baru mengenai Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman/ A New Provision regarding Announcement Media and Announcement Language</p> <p>(1) <u>Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:/ <i>The obligation to make announcements, notices, rectification of notice, repeat of notice, and announcement of summary of minutes of the GMS as referred to in the legislation in the field of Capital Market, for the Company whose shares are listed on a stock exchange must be made through at least:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>situs web penyedia e-RUPS;/ <i>website of the e-GMS provider;</i></u> b. <u>situs web bursa efek; dan/ <i>website of the stock exchange; and</i></u> c. <u>situs web Perseroan,/ <i>website of the Company,</i></u> <p><u>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris./ <i>in Indonesian language and foreign language, provided that the foreign language used at least English language.</i></u></p> <p>(2) <u>Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia./ <i>The announcements that using foreign languages as referred to in paragraph (1) letter c and paragraph (2) letter b shall contain the same information as information in the announcements in Indonesian language.</i></u></p> <p>(3) <u>Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan./</u></p>	Pasal 52-55/ Article 52-55
----	---	--	-------------------------------

In the event that there is a difference in interpretation of information announced in a foreign language with that announced in Indonesian language as referred to in paragraph (3), the information in Indonesian language shall be used as a reference.

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (4) di atas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: /

In the event that the Company uses the system provided by the Company, the provisions regarding media of announcements, notices, rectification of notice, repeat of notice, and announcement of summary of minutes of the GMS as referred to in paragraphs (1) to (4) above, for the Company whose shares are listed on the stock exchange shall be made through at least:

- a. situs web bursa efek; dan /
website of the stock exchange; and
- b. situs web Perseroan, /
website of the Company,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. /
in Indonesian language and foreign language, provided that the foreign language used at least English.

(5) Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir (6) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut. /

In the event that the announcement media made through daily newspaper as referred to in item (6) letter b, the evidence of such announcement shall be submitted to FSA at the latest 2 (two) business days after the announcement date.

(6) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan (4) dan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah

memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) butir (10) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) butir (7)./

The provision regarding minutes of GMS and summary of minutes of GMS as referred to in Article 12 paragraph (3) and (4) and paragraph (1), (2) and (3) of this Article shall mutatis mutandis applicable for the holding a GMS by the Shareholders that has obtained the decision from the chairman of the district court as referred to in Article 10 paragraph (8) item (1) and holding a GMS by the Board of Commissioners as referred to in Article 10 paragraph (8) item (7).

- (7) Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh OJK atas pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) huruf c dan butir (6) huruf b ditetapkan oleh OJK./

The enforcement of announcement provisions through the website provided by FSA for announcements, notice, rectification of notices, repeat of notices, and announcement of summary of minutes of the GMS as referred to in item (2) letter c and item (6) letter b shall be determined by FSA.